



LPKA

LEMBAGA
PENGEMBANGAN
KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI



PEDOMAN

BGHO dan Pola Umum Pembinaan Kemaahasiswaan





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



- **GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI**
- **POLA UMUM PEMBINAAN ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN**

DIPERBANYAK OLEH:
DEWAN KEHORMATAN ETIK DAN ADVOKASI
(DKEA)

**GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI
NOMOR 939 TAHUN 1443 H/2021 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Nomor: 939 TAHUN 1443 H/2021 M

TENTANG

**GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO) ORGANISASI DAN
LEMBAGA KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang diselenggarakan dengan tujuan a) Menyiapkan Peserta didik menjadi sarjana muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia yang memiliki kemampuan akademik dan kemampuan professional serta beramal menuju terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya; b) Menciptakan, mengamalkan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dalam rangka memajukan peradaban islam menuju kesejahteraan umat manusia.
 2. Berdasarkan poin 1, maka dipandang perlu disusun dokumen Garis Besar haluan Organisasi dan Kelembagaan Kemahasiswaan Unismuh Makassar.
 3. Peraturan Garis Besar Haluan Organisasi dan Kelembagaan Kemahasiswaan dijadikan sebagai dasar dalam peraturan Pola Umum Pembinaan Organisasi.
 4. Berdasarkan poin 1, 2 dan 3 di atas, maka peraturan Garis Besar Haluan Organisasi dan Kelembagaan Kemahasiswaan Unismuh Makassar diatur dalam Surat Keputusan Rektor

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi.

7. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016
8. SK Rektor Nomor 105//II.3.AU/F/2015 Tentang Kebijakan Akademik.
9. SK Rektor Nomor 105/II.3.AU/F/2015 Tentang Peraturan Akademik
10. SK Rektor Nomor 159 Tahun 1439H/2018 M Tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
11. SK Rektor Nomor 127 Tahun 1438/2017 M Tentang Manual Book Manajemen Mutu Program Studi

Memperhatikan: 1. Rumusan penyusun dan penyelaras konsep GBHO organisasi Kemahasiswaan dan Lembaga kemahasiswaan Universitas;
2. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi Kemahasiswaan dan Lembaga Kemagasiswaan Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Garis Besar Haluan Organisasi tertera pada BAB dan Pasal berikut, dalam keputusan ini.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Fakultas adalah Fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Lembaga Kemahasiswaan adalah Organisasi kemahasiswaan dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar,
4. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar,
5. Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar,

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

1. Visi Pembinaan: Mewujudkan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan yang Islami, terkemuka, unggul, terpercaya, dan mandiri.
2. Misi Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan sebagai berikut:
 - a. Lembaga kemahasiswaan menyelenggarakan pembinaan mahasiswa dalam bidang kegiatan yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat yang terintegrasi dalam dinamika kehidupan mahasiswa yang berorientasi pada ciri dan kepribadian Muhammadiyah.
 - b. Lembaga Kemahasiswaan menyelenggarakan pembinaan mahasiswa berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam yang berorientasi pada pembinaan keterampilan, pengembangan kompetensi keilmuan melalui pengabdian masyarakat.
 - c. Lembaga Kemahasiswaan dalam segala aktifitasnya berusaha meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik.
 - d. Lembaga Kemahasiswaan mendukung tumbuhnya atmosfer akademik bagi mahasiswa yang mampu berkompetisi lokal, nasional, dan global.

Pasal 3

Fungsi GBHO

Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) berfungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan permusyawaratan organisasi dan/atau lembaga kemahasiswaan dalam lingkup Universitas.

Pasal 4
Maksud dan Tujuan GBHO

Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) menjadi pedoman yang memberi arah kebijakan organisasi dan lembaga kemahasiswaan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan, sesuai prinsip dan nilai-nilai yang dikembangkan di universitas dalam rangka terwujudnya maksud dan tujuan Muhammadiyah.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ORGANISASI

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas bersama-sama Pimpinan Fakultas, yang dilaksanakan secara langsung oleh Wakil Rektor III dan IV bersama Wakil Dekan III dan IV.

BAB IV
POLA DASAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 6

Asas Organisasi/Lembaga Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan pada prinsip Tauhid dan nilai-nilai akhlak mulia, cakap, percaya diri, transparansi, akuntabel, adil, bermanfaat, keseimbangan, kontinuitas, dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan agama,

Pasal 7

Landasan Organisasi/Lembaga Kemahasiswaan

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, maka organisasi kemahasiswaan harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, Caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar, Pedoman Umum Pola Pembinaan Organisasi dan lembaga Kemahasiswaan Perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM), dan Pola Umum Pembinaan Organisasi dan lembaga kemahasiswaan Universitas,

BAB V
POLA UMUM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 8

Arah, Sasaran, dan Kebijakan Organisasi

1. Arah

Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka segala bentuk kegiatan kemahasiswaan harus berlangsung secara terencana dan terpadu, serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa mengabaikan kreativitas organisasi dan tetap menjadikan mahasiswa sebagai kaum intelektual yang senantiasa tanggap terhadap dinamika masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui pola umum kegiatan kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya suasana kehidupan kampus yang kondusif, sehat dan islami untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang berakhlak mulia, cerdas, dan humanis.
- b. Tercapainya dinamika kampus yang Islami, demokratis, ilmiah, dan berkesadaran sosial tinggi, yang didukung oleh semua komponen mahasiswa,
- c. Menjaga nama baik dan mengharumkan almamater dalam bidang prestasi akademik dan non akademik dalam berbagai perlombaan atau pertandingan, baik nasional maupun internasional.

3. Kebijakan Organisasi

Pelaksanaan kegiatan organisasi mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan:

- a. berlangsung secara terpola dan terpadu di antara organisasi dan lembaga kemahasiswaan yang ada,
- b. menunjang pelaksanaan Caturdharma Perguruan Tinggi.
- c. Kebijakan organisasi kemahasiswaan dan lembaga kemahasiswaan tercakup dalam beberapa langkah strategis yang dinamis,
- d. pencapaiannya dapat dilakukan secara sistematis dan terarah, melalui program dan kegiatan dengan target dan sasaran yang hendak dicapai.
- e. susunan garis-garis besar haluan organisasi terangkum dalam dua langkah besar atau tahapan, yakni tahapan jangka pendek dan tahapan jangka panjang.

Pasal 9

Tahapan Jangka Pendek

Tahapan jangka pendek yang dimaksud dalam GBHO ini adalah tahapan yang berisi langkah strategis bersifat sederhana, namun dalam pelaksanaannya merupakan dasar gerak organisasi sebelum memasuki tahapan jangka panjang dalam bentuk program, yang meliputi internal dan eksternal.

a. Program Internal

1. Rekrutmen anggota dan pelaksanaan kaderisasi pada semua organisasi kemahasiswaan sesuai dengan kebutuhan organisasi,
2. Penguatan dasar-dasar profesionalisme berorganisasi dan/atau berlembaga sesuai kebutuhan organisasi,
3. Pemahaman dasar-dasar teknis organisasi dan pembinaannya,

b. Program Eksternal.

1. Sosialisasi organisasi kemahasiswaan ke seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia, dan sampai ke dunia internasional.

2. Sosialisasi organisasi kemahasiswaan ke birokrat (pemerintah) dan instansi-instansi yang terkait.

Pasal 10

Tahapan Jangka Panjang

Tahapan jangka panjang yang dimaksud dalam GBHO ini adalah tahapan kelanjutan yang berisi gagasan secara eksplisit dalam rangka mengembangkan aktivitas, kinerja, dan visi organisasi, baik bersifat internal maupun eksternal.

a. Internal

1. Pengembangan kaderisasi dalam aktivitas pengkaderan formal sesuai dengan jenjang dan kebutuhan organisasi,
2. Pengembangan wawasan keilmuan dan kegiatan mahasiswa lainnya,
3. Pelaksanaan aktivitas organisasi secara nasional dan internasional sesuai dengan mekanisme kerja dan struktural organisasi,

b. Eksternal

1. Berperan aktif dalam wacana kritis kebangsaan, kemahasiswaan, dan pengembangan wawasan keilmuan,
2. Melaksanakan fungsi *sharing partnership* dengan instansi/organisasi yang berada di luar kampus yang bersifat membangun dan menguntungkan.
3. Berperan aktif dalam pengaktualisasian dan peningkatan kualitas kemahasiswaan secara khusus dan kepemudaan secara umum dalam skala nasional dan internasional,

Pasal 11

Ruang Lingkup Kegiatan

Untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, maka ruang lingkup kegiatannya, meliputi:

1. Al Islam dan Kemuhammadiyah
2. Keorganisasian dan Kaderisasi
3. Kesekretariatan dan Kebendaharaan
4. Pendidikan dan Penalaran
5. Bakat dan Minat
6. Kesejahteraan Mahasiswa
7. Pengabdian Masyarakat, Kerja Sama, dan Hubungan Alumni
8. Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Organisasi
9. Penyikapan Kebijakan Publik
10. Hubungan Sosial Kemasyarakatan dan Pers.

11. Bimbingan Konseling dan Kesehatan

12. *Soft Skill*

Pasal 12

Parameter Keberhasilan

Untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan suatu organisasi mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan, maka diperlukan parameter atau indikator keberhasilan, sebagai berikut:

1. Tidak terjadinya penyimpangan GBHO dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan kebijakan-kebijakan lainnya.
2. Terciptanya sistem kaderisasi yang efektif, sehingga dalam waktu jangka panjang terbentuk dan menghasilkan kader yang berakhlak mulia, sehat, profesional, berintegritas, dan *entrepreneurship*.
3. Tertib organisasi, termasuk pendanaan dan kesekretariatan, serta tidak adanya pengambilan peran antara organisasi mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan yang ada.
4. Terlaksananya hasil musyawarah kerja dan/atau musyawarah besar dari setiap organisasi mahasiswa dan lembaga mahasiswa yang ada di Universitas,
5. Terciptanya peningkatan fungsi pelayanan dan pengayoman bagi seluruh mahasiswa dalam lingkungan Universitas.

BAB VI

KETENTUAN PENGGUNAAN ATRIBUT

Pasal 13

1. Setiap organisasi kemahasiswaan mempunyai simbol tersendiri (logo, bendera, mars, baju, kop surat, dan stempel) dan singkatan Universitas Muhammadiyah Makassar, harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pola Umum Pembinaan Organisasi dan Lembaga Kemahasiswaan.
2. Setiap organisasi dan lembaga kemahasiswaan mempunyai struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Pola Umum Pembinaan Organisasi dan Lembaga Kemahasiswaan.
3. Setiap organisasi dan lembaga kemahasiswaan memiliki program kerja berdasarkan ketentuan yang diatur dalam GBHO ini.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 14

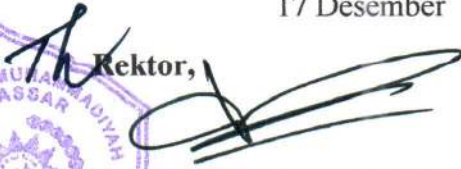
1. Segala peraturan dan/atau kebijakan yang dibuat oleh organisasi dan lembaga kemahasiswaan dalam lingkungan Universitas yang bertentangan dengan Pola Umum Pembinaan Organisasi/Lembaga kemahasiswaan dan Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), dinyatakan tidak berlaku.

2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan pada Pola Umum Pembinaan Organisasi dan Lembaga Kemahasiswaan, akan ditetapkan dalam peraturan lainnya oleh Rektor.
3. Garis Besar Haluan Organisasi berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan di dalamnya insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada Tanggal 13 Jumadil Awal 1443 H

17 Desember 2021 M


Rektor,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NBM. 554 605

**POLA UMUM PEMBINAAN ORGANISASI
NOMOR 940 TAHUN 1443 H/2021 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Nomor: 940 TAHUN 1443 H/2021 M
TENTANG
POLA UMUM PEMBINAAN ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang diselenggarakan dengan tujuan a) Menyiapkan Peserta didik menjadi sarjana muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia yang memiliki kemampuan akademik dan kemampuan professional serta beramal menuju terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya; b) Menciptakan, mengamalkan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dalam rangka memajukan peradaban islam menuju kesejahteraan umat manusia.
 2. Berdasarkan poin 1, maka dipandang perlu disusun dokumen Garis Besar haluan Organisasi dan Kelembagaan Kemahasiswaan Unismuh Makassar.
 3. Peraturan Pola Umum Pembinaan Organisasi dan Lembaga Kemahasiswaan Unismuh Makassar dijadikan sebagai dasar dalam pembinaan kegiatan organisasi dan Lembaga Kemahasiswaan, baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik.
 4. Berdasarkan poin 1, 2 dan 3 di atas, maka peraturan Pola Umum Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan Kemahasiswaan Unismuh Makassar diatur dalam Surat Keputusan Rektor

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi.

7. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016
8. SK Rektor Nomor 105//II.3.AU/F/2015 Tentang Kebijakan Akademik.
9. SK Rektor Nomor 105/II.3.AU/F/2015 Tentang Peraturan Akademik
10. SK Rektor Nomor 159 Tahun 1439H/2018 M Tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
11. SK Rektor Nomor 127 Tahun 1438/2017 M Tentang Manual Book Manajemen Mutu Program Studi

- Memperhatikan:**
1. Rumusan penyusun dan penyelarasan konsep Pola Umum Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan Kemahasiswaan Unismuh Makassar;
 2. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
1. Menetapkan Pola Umum Pembinaan dan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Makassar
 2. Pola Umum Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan Kemahasiswaan Unismuh Makassar tertera pada BAB dan Pasal berikut, dalam keputusan ini.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Fakultas adalah Fakultas yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar,
3. Program Studi adalah Program Studi yang berada dalam lingkungan Fakultas
4. Pimpinan Universitas adalah Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Dekan dan wakil Dekan,
5. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan, Kabag TU,
6. Pola Umum Pembinaan adalah panduan atau ketentuan yang mengatur tentang Pola umum pembinaan organisasi dan lembaga kemahasiswaan di Universitas,
7. Lembaga kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa yang sah dan diakui keberadaannya di Universitas,
8. IMM adalah singkatan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang merupakan Organisasi Otonom Muhammadiyah yang diberi kewenangan melakukan perkaderan secara formal terhadap mahasiswa di Universitas,
9. Korkom adalah Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di tingkat Universitas,
10. Maperwa adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa di Tingkat Universitas,
11. BEM Universitas adalah Badan Eksekutif Mahasiswa di Tingkat Universitas
12. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang berada pada tingkat Universitas, yang terdiri atas: Tapak Suci Putra Muhammadiyah, LKIM-Pena, PMI KSR, Olah Raga, Sepak Bola, Pahala, Seni, Bahasa, dan Kokam
13. Pikom IMM adalah Pimpinan Komisariat IMM di Tingkat Fakultas,
14. BEM Fakultas adalah Badan Eksekutif Mahasiswa di Tingkat Fakultas,
15. HMP adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi di Tingkat Program Studi/ Program Studi.
16. KSB adalah Struktur kepengurusan yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum organisasi kemahasiswaan,
17. DAD adalah Darul Arqam Dasar yang merupakan perkaderan formal IMM pada tingkat dasar
18. DAM adalah Darul Arqam Menengah yang perkaderan formal IMM pada tingkat Menengah
19. LI adalah Latihan Instruktur sebagai perkaderan formal Instruktur IMM,
20. Fungsi Pendidikan adalah proses pengembangan keilmuan,
21. Fungsi Dakwah adalah melaksanakan pencerahan dan pendampingan Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ).
22. Fungsi Perkaderan adalah penanaman nilai-nilai ideology Muhammadiyah
23. Fungsi Pelayanan adalah penyediaan layanan yang berkualitas, efektif dan efisien.

24. BPH BEM Universitas adalah Pengurus Harian BEM Universitas yang terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris, Bendahara umum, wakil bendahara Umum, Menteri-menteri dan Sekertaris menteri.
25. Kelompok Studi adalah Komunitas yang dibentuk oleh HMP berdasarkan kebutuhan lembaga dan program studi.

BAB II

ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 2

1. Organisasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang terdiri atas Kordinator Komisariat dan Pimpinan Komisariat.
2. Lembaga Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BM-U) dan Badan Eksekutuf Mahasiswa Fakultas (BEM-F), serta Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP).

Pasal 3

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang diakui dan dinyatakan sah keberadaannya di tingkat Universitas, sebagai berikut:

1. UKM Hisbul Wathan (HW),
2. UKM Tapak Suci (TS),
3. UKM Lembaga Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Penelitian dan Penalaran (LKIM-PENA),
4. UKM Seni dan Budaya Talas,
5. UKM Lembaga Pers Corong,
6. UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR),
7. UKM Olahraga,
8. UKM Pahala,
9. UKM Bola, dan
10. UKM Bahasa,
11. UKM Kokam

BAB III

VISI, MISI, DAN PRINSIP PEMBINAAN

Pasal 4

**Visi Pembinaan Mahasiswa: Terbinanya Mahasiswa yang Islami, Terkemuka, Unggul,
Terpercaya, dan Mandiri**

Pasal 5

Misi Pembinaan Kemahasiswaan

1. Menyelenggarakan pembinaan mahasiswa dalam berbagai bidang kegiatan yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat yang terintegrasi dalam dinamika dunia mahasiswa dengan tetap bertumpu pada ciri dan kepribadian Muhammadiyah,

2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang berorientasi pada pengembangan dan pengamalan ilmu dan pengabdian pada masyarakat,
3. Meningkatkan pembinaan intelektual mahasiswa yang mendukung prestasi dalam bidang akademik dan non akademik.
4. Mendorong dan mendukung munculnya atmosfer akademik yang kondusif, harmonis, dan humanis kalangan mahasiswa.

Pasal 6

Prinsip Pembinaan

1. Ke-Islaman dan Kemuhammadiyah, yakni yang dikembangkan adalah prinsip dan nilai-nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah,
2. Pembinaan dan pengembangan mahasiswa yang bersifat fleksibel yang dirumuskan berdasarkan perpaduan antara cita-cita yang ideal dengan nilai-nilai keislaman.
3. Pembinaan dan pengembangan mahasiswa merupakan usaha pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
4. Pembinaan dan pengembangan mahasiswa berorientasi pada peningkatan proses pembelajaran yang berpegang pada ciri khas mahasiswa sebagai pemikir yang kreatif, inovatif, berdaya guna, dan berhasil guna dalam menumbuhkan jiwa kompetitif.
5. Pembinaan dan pengembangan mahasiswa dilaksanakan berdasarkan rencana strategis yang integral dan komprehensif yang didukung dengan tata kerja, dan rencana kegiatan yang terarah dengan fasilitas yang memadai untuk mencapai hasil yang maksimal, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

BAB IV

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7

1. Tujuan Umum
Membentuk akademisi Islam yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, dan berguna bagi persyarikatan, umat, dan bangsa.
2. Tujuan Khusus
 - a. Terbinanya akademisi yang kepribadian Islam, cakap, sabar, dan tabah menjalankan tugas akademik dan pengabdian pada masyarakat,
 - b. Terbinanya suasana akademik mahasiswa yang harmonis, kondusif, dan humanis dalam mengembangkan nilai-nilai keilmuan dan ke-islaman,
 - c. Terbinanya generasi masa depan yang siap menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna cita-cita Persyarikatan, umat, dan bangsa,
 - d. Terbentuknya akhlak mulia yang tercermin pada karakter dan kultur Mahasiswa yang memiliki keteladanan, kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, kebersihan, suka beramal saleh, hemat, percaya diri, sabar, ulet, kreatif, inovatif, dinamis, visioner, dan berpikiran maju.
3. Fungsi Pembinaan:
 - a. Pendidikan,

- b. Kajian
- c. Dakwah,
- d. Perkaderan, dan
- e. Pelayanan.

BAB V

USAHA DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 diatas, usaha-usaha pembinaan yang dilakukan meliputi:

1. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang penyelenggaraan caturdharma, yakni meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai ke-Islaman, pengembangan keilmuan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
2. Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan upaya peningkatan bakat dan minat mahasiswa dalam berbagai bidang seni, olahraga, dan unit kegiatan yang menunjang prestasi akademik dan non akademik, serta pembentukan kepribadian yang Islami.
3. Menyelenggarakan pelayanan untuk membantu terpenuhinya kesejahteraan mahasiswa.
4. Menyelenggarakan pengkaderan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan Al-Islam dan ke-Muhammadiyah.
5. Menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru yang terintegrasi dengan pesantren mahasiswa,
6. Menyelenggarakan Darul Arqam Dasar (DAD) pada tahun pertama,
7. Memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi,
8. Memberikan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di Unismuh Makassar, (sesuai dengan tata tertib kehidupan kampus sehat dan Islami).

Pasal 9

Ruang Lingkup Pembinaan

Ruang lingkup pembinaan mahasiswa meliputi: 1) Al-Islam dan ke-Muhammadiyah, 2) Karakter dan Kepribadian, 3) Pembinaan Intelektual dan Penalaran, 4) Pengembangan Minat dan bakat, 5) Pembinaan ketrampilan untuk menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, dan dinamis, 6) Pembinaan Kesejahteraan dan Lingkungan.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 10

1. Organisasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang strukturnya, sebagai berikut:
 - a. Korkom adalah Koordinator Komisariat IMM yang berkedudukan di tingkat Universitas, merupakan perpanjangan dari Pimpinan Cabang IMM Kota Makassar.

- b. Pimpinan Komisariat IMM berkedudukan ditingkat Fakultas merupakan bagian dari IMM Cabang Kota Makassar,
2. Badan Eksekutif Mahasiswa terdiri atas Universitas dan Fakultas, serta Himpunan Mahasiswa Program Studi,
3. Unit Kegiatan Mahasiswa berkedudukan ditingkat Universitas,

Pasal 11

1. Struktur Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai organisasi otonom Muhammadiyah mengikuti struktur yang diatur dalam AD/ART IMM, dengan penyesuaian dengan aturan yang berlaku di Universitas.
2. IMM merupakan organisasi mahasiswa yang melakukan kegiatan perkaderan secara formal di Universitas.
3. Struktur organisasi lembaga kemahasiswaan yang diizinkan oleh Rektor adalah BEM Universitas, BEM Fakultas, dan Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP).
4. Lembaga kemahasiswaan lain yang diakui adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat dengan (UKM) yang bergerak ditingkat Universitas, terdiri atas: 1) Hisbul Wathan (HW), 2) Tapak Suci (TS), 3) Lembaga Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Penelitian dan Penalaran (LKIM-PENA), 4) UKM Seni dan Budaya Talas, 5) UKM Lembaga Pers Corong, 6) UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR), 7) UKM Olahraga, 8) UKM Pahala, 9) UKM Bola, dan 10) UKM Bahasa, 11) UKM Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM).
5. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Universitas dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Universitas dengan menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan,
6. Laporan pertanggungjawaban Pimpinan organisasi pada akhir jabatan juga disampaikan kepada Pimpinan Universitas setelah dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui Permusyawaratan masing-masing.
7. Lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEMF) bertanggung jawab kepada mahasiswa dalam Fakultasnya. dan
8. BEM Universitas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada sidang umum permusyawaratan,
9. Pimpinan komisariat IMM bertanggung jawab kepada anggota IMM di Fakultasnya melalui Musyawarah Komisariat.
10. Di tingkat Program Studi dibentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi dan bertanggung jawab kepada mahasiswa pada program studinya melalui musyawarah/rapat pengurus serta bertanggung jawab kepada pimpinan program studi.

Pasal 12

Struktur Organisasi Kemahasiswaan Dan Lembaga

1. Struktur kepengurusan Maperwa terdiri atas: a) utusan dari masing-masing BEM Fakultas 1 orang, b) Pimpinan Komisariat IMM 1 orang, kemudian pengurusnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Komisi-komisi.

2. Struktur kepengurusan UKM terdiri atas: Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, Wakil bendahara dan bidang-bidang sesuai kebutuhan lembaga.
3. Struktur kepengurusan BEM Universitas terdiri atas Presiden, wakil Presiden, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, atau sebutan lainnya, dan Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga
4. Struktur kepengurusan BEM Fakultas terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekertaris Umum, Wakil Sekertaris, bendahara Umum, wakil Bendahara Umum dan Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga
5. Struktur kepengurusan HMP terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, wakil Sekretaris, Bendahara Umum, Wakil bendahara dan Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Struktur kelompok studi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga.

BAB VII

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 13

1. Koordinator Komisariat IMM bertugas mengkoordinasikan kepentingan Pimpinan Komisariat dalam melaksanakan kegiatan, dan perkaderan, dan membantu Pimpinan Universitas dalam mengembangkan amanah Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Maperwa bertugas dan berfungsi:
 - a. Melakukan Permusyawaratan BEM Universitas.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas lembaga kemahasiswaan (BEM-U, BEM-F dan HMP).
 - c. Memberikan rekomendasi atas temuan pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas untuk diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk mendapatkan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi.

Pasal 14

1. Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas berfungsi membantu pimpinan universitas dalam membina mahasiswa dan bertugas mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM Fakultas, yang sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas dan fakultas dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan Persyarikatan.
2. Unit Kegiatan Mahasiswa berfungsi sebagai wadah pembinaan kegiatan tertentu, bertugas untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan Persyarikatan.
3. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat berfungsi sebagai lembaga yang intens melakukan perkaderan serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat menunjang perkembangan dan mendukung Pimpinan fakultas dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan Persyarikatan.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas adalah lembaga eksekutif mahasiswa yang berfungsi membantu pimpinan fakultas dalam membina mahasiswa dan bertugas mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan oleh HMP dalam mewujudkan visi, misi, dan

tujuan Universitas, Fakultas, dan Program Studi dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan Persyarikatan.

5. HMP berfungsi mendukung dan membantu Program Studi dalam melaksanakan program pembinaan keilmuan dan pengembangan ketrampilan profesi untuk melahirkan alumni yang berprestasi akademik yang unggul, profesional, kompetitif, dan berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 15

Pengurus organisasi dan lembaga kemahasiswaan Unismuh Makassar, wajib:

1. Beriman kepada Allah SWT.
2. Berkepribadian Muhammadiyah
3. Menjaga nama baik Almamater.
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral, akhlak mulia, dan kebenaran ilmiah.
5. Memelihara dan menjaga sarana dan prasarana,
6. Memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
7. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
8. Menghargai budaya nasional dan budaya daerah,
9. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
10. Berbudi pekerti luhur dan berpakaian rapi, sopan, dan wajar.
11. Menghargai dan menghormati sesama demi terbinanya kehidupan kampus yang damai, harmonis, humanis dalam suasana kekeluargaan.
12. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan kampus sehat dan Islami,
13. Menaati semua peraturan yang berlaku di Unismuh Makassar.

Pasal 16

Pengurus lembaga kemahasiswaan Unismuh Makassar, berhak:

1. Mendapatkan pembinaan keilmuan dari dosen dan tenaga pengajar,
2. Mendapatkan bimbingan akademik dari penasehat akademik
3. Mendapatkan pendampingan dari masing-masing pendamping,
4. Mendapatkan pengarahan dari Pembina dan pendamping/pembimbing.
5. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasinya.
6. Mendapatkan fasilitas kelembagaan secara wajar,
7. Memperoleh pelayanan yang wajar dari tenaga kependidikan,
8. Memperoleh keterangan sebagai mahasiswa aktif,
9. Menggunakan fasilitas secara wajar dalam kampus,
10. Memperoleh informasi dari staf IT.,

11. Kebebasan akademik,
12. Menyampaikan saran dan informasi dalam rangka pengembangan dan kemajuan universitas.

BAB IX

PERSYARATAN PENGURUS ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 17

Persyaratan Umum

Pengurus Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Unismuh Makassar harus memenuhi syarat umum, sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Telah mengikuti perkaderan formal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. (IMM) DAD, DAM, dan LI.
3. Jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin.
4. Tidak sedang mengalami Sanksi Akademik dan/atau Sanksi Kemahasiswaan.
5. Tidak sedang dalam cuti akademik.
6. Mempunyai prestasi akademik minimal (IPK) 3,0 (tiga koma nol).
7. Tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Umum pada organisasi lain, baik dalam maupun luar kampus yang dibuktikan dengan surat pernyataan
8. Tidak berafiliasi dengan organisasi lain yang tidak diakui dalam lingkungan kampus Unismuh Makassar dibuktikan dengan surat pernyataan.
9. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa Unismuh Makassar dalam tahun yang sedang berjalan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran Uang Kuliah (SPP),

Pasal 18

Persyaratan Khusus

Pengurus Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Unismuh Makassar harus memenuhi syarat khusus, sebagai berikut:

1. Untuk menjadi pengurus Maperwa dan Badan Pengurus Harian BEM Universitas minimal kader DAM.
2. Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum (KSB) pada tingkat Maperwa dan BEM-U telah mengikuti perkaderan formal IMM minimal LID, untuk UKM dan BEM fakultas minimal DAM, dan untuk KSB HMP minimal DAD, Untuk HMP pada Program Diploma Tiga, Ketua Umum pernah mengikuti perkaderan formal minimal DAD dibuktikan dengan memperlihatkan syahadah Asli.
3. Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum mempunyai prestasi akademik (IPK) minimal 3,6.
4. Calon Ketua Umum pada level Universitas minimal semester 7, level Fakultas minimal semester 5 dan Program Studi minimal semester 3.

Pasal 19

Penetapan dan pengesahan Organisasi dan Lembaga Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Makassar ditetapkan berdasarkan SK Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Universitas,

BAB X
PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI DAN
LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 20

Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Komisariat dan Pimpinan Komisariat IMM disahkan dan dilantik berdasarkan Surat keputusan Pimpinan Cabang IMM Kota Makassar.

Pasal 21

1. Pengurus Lembaga Kemahasiswaan tingkat Universitas dan UKM ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
2. Pengurus Lembaga Kemahasiswaan tingkat Fakultas dan Prodi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan, ditembuskan ke Pimpinan Universitas,
3. Setiap Pengurus Lembaga Kemahasiswaan BEM-U, UKM, BEM-F, dan HMP dapat ditetapkan oleh Pimpinan setelah mendapatkan keterangan nilai yang sah dari Ketua Program Studi,

BAB XI
MASA BAKTI ORGANISASI DAN
LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 22

Masa Bakti, Pemberhentian, dan Penggantian
Pengurus Lembaga Kemahasiswaan

1. Korkom dan Pimpinan Komisariat Masa baktinya diatur dalam AD/ART IMM,
2. Pengurus lembaga kemahasiswaan dan UKM masa baktinya 1 (satu) tahun, khusus ketua umum tidak dapat calonkan kembali untuk periode berikutnya.
3. Pengurus Lembaga diberhentikan karena:
 - a. Masa baktinya sudah habis,
 - b. Meninggal dunia,
 - c. Atas permintaan sendiri,
 - d. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus,
 - e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di universitas,

Pasal 23

1. Apabila Masa kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan ditingkat Universitas berakhir dan belum terbentuk kepengurusan baru, maka Rektor mengambil alih dan menugaskan kepada Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan bersama dengan timnya untuk melakukan pembentukan pengurus baru,
2. Apabila masa kepengurusan lembaga kemahasiswaan ditingkat Fakultas dan prodi berakhir dan belum terbentuk kepengurusan baru, maka Dekan mengambil alih dan menugaskan kepada Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan bersama timnya untuk melakukan pembentukan pengurus baru.

BAB XII

LARANGAN & SANKSI

Pasal 24

1. Siapa saja yang merokok dalam kampus dikenakan sanksi skorsing satu semester,
2. Siapa saja yang membawa senjata tajam, diancam dengan sanksi skorsing paling lama satu tahun,
3. Siapa saja melakukan penganiayaan berupa memukul diancam dengan sanksi skorsing paling lama dua tahun dan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses hukum.
4. Siapa saja menggunakan senjata tajam dengan membahayai orang lain diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses hukum, dan skorsing paling lama dua tahun;
5. Siapa saja yang melakukan pelanggaran norma agama berupa minum khamar, asusila, membawa atau mengkonsumsi sabu, dan sejenisnya, disanksi dengan pemberhentian dengan tidak hormat;
6. Siapa saja yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai moral seperti, penganiayaan, pencurian, dan perbuatan yang melawan hukum lainnya diserahkan kepada yang berwajib untuk diproses hukum, dan diskorsing satu tahun.
7. Siapa saja yang melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seseorang maka akan diserahkan kepada pihak berwajib, dan apabila dari perbuatan tersebut berujung pada hilangnya nyawa seseorang maka akan diberhentikan sebagai mahasiswa.
8. Siapa saja yang membawa mahasiswa baru keluar kampus tanpa seizin Pimpinan diberi sanksi skorsing minimal satu tahun.
9. Siapa saja yang melakukan perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan terjadi kerusakan sebagian dan/atau seluruh bagian bangunan dalam kampus atau fasilitas sarana dan prasarana, diberi sanksi mengganti atau memperbaiki, dan diserahkan kepada yang berwajib untuk diproses hukum.
10. Siapa saja yang melakukan pembakaran ban atau benda lain karena aksi atau unjuk rasa, diberi sanksi pemecatan sebagai mahasiswa dan diserahkan kepada pihak yang berwajib sebagai perbuatan yang melawan hukum.
11. Siapa saja yang melakukan aksi diluar kampus dengan menutup jalan sebagian atau seluruhnya di luar tanggungjawab universitas.
12. Siapa saja yang terlibat dalam proses hukum pidana dengan ancaman di atas 6 bulan penjara akan diberikan sanksi pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN PEMBEKUAN

Pasal 25

1. Pembubaran Lembaga Kemahasiswaan dilakukan berdasarkan surat keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari senat akademik dan rekomendasi komisi disiplin yang didukung salah satu alasan berikut:
 - a. Atas permintaan organisasi bersangkutan
 - b. Konflik Internal yang tidak terselesaikan
 - c. Kepengurusan tidak berjalan sesuai dengan aturan organisasi
 - d. Pengurus terlibat atau berafiliasi dengan organisasi yang tidak sesuai dengan Statuta Universitas.
2. Pembekuan pengurus Lembaga Kemahasiswaan dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap visi, Misi dan tujuan Universitas dan/atau melakukan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip, visi, misi, tujuan, usaha, dan ruanglingkup pembinaan sebagaimana disebutkan pada pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dalam Pola Pembinaan Organisasi dan Lembaga Kemahasiswaan ini;
3. Pembekuan pengurus lembaga kemahasiswaan dilakukan apabila melakukan pengkaderan di luar kampus yang melibatkan mahasiswa baru dan/atau melibatkan mahasiswa dalam kegiatan yang mirip dengan kegiatan.

Pasal 26

Mekanisme Pembubaran atau Pembekuan lembaga Kemahasiswaan di:

- a. Tingkat Universitas dilakukan oleh Rektor atas pertimbangan senat akademik setelah mendapat rekomendasi dari Komdis,
- b. Tingkat Fakultas dilakukan oleh Dekan berdasarkan pertimbangan komdis dan persetujuan Rektor,
- c. Tingkat Program Studi dilakukan oleh Ketua Program Studi berdasarkan pertimbangan Dekan.

Pasal 27

Penggunaan Fasilitas dan Atribut

1. Penggunaan Fasilitas dan atribut Kampus atas izin pimpinan Universitas dan Fakultas.
2. Lembaga Kemahasiswaan dalam melaksanakan kegiatan berhak menggunakan fasilitas dan atribut Universitas (struktur, nama, lambang, bendera, jas almamater, Kop Surat, stempel dan sebagainya).
3. Struktur, nama, lambang, bendera, jas almamater, Kop Surat, stempel dan sebagainya diatur tersendiri dalam petunjuk teknis.

BAB XIV P E N D A N A A N

Pasal 28

Prinsip Pendanaan

Dana pembinaan kemahasiswaan Unismuh Makassar ditata dan diproses dengan menggunakan sistem penerimaan yang mengacu pada prinsip proporsional, efisien, efektif, dan menganut sistem anggaran bersisa, berkinerja, dan bertanggungjawab yang ditetapkan secara sentralisasi dan/atau desentralisasi.

Pasal 29

Pendistribusian

1. Dana pembinaan kemahasiswaan didistribusi dengan menggunakan sistem desentralisasi menurut jenjang kepemimpinan, yakni:
 - a. Tingkat Universitas ditangani oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
 - b. Tingkat Fakultas dan Program Studi ditangani oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
2. Pendistribusian anggaran kegiatan berbasis kinerja dan bertanggung jawab, yakni dana kegiatan baru bisa keluar setelah dipertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sebelumnya beserta anggarannya.

Pasal 30

Pengawasan Keuangan

1. Setiap kegiatan yang menggunakan dana pembinaan organisasi melalui anggaran Universitas dilaporkan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan;
2. Pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan keuangan dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI),
3. Setiap akhir masa jabatan laporan lengkap disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III setelah dipertanggungjawabkan kepada anggota organisasi melalui permusyawaratan.

Pasal 31

Ketentuan Khusus

1. Pembentukan lembaga baru dan/atau pengaktifan kembali Lembaga Kemahasiswaan yang dibekukan di Tingkat Universitas menjadi kewenangan Rektor berdasarkan pertimbangan Pimpinan dan/atau Senat Akademik,
2. Pembentukan lembaga baru dan/atau pengaktifan kembali Lembaga Kemahasiswaan di Tingkat Fakultas dan Program Studi menjadi kewenangan Dekan yang dilaksanakan oleh Wakil Dekan III Bidang kemahasiswaan berdasarkan persetujuan Rektor.
3. Pembentukan lembaga baru dan/atau pengaktifan kembali Lembaga Kemahasiswaan di Tingkat Program Studi/Prodi menjadi kewenangan Ketua Program Studi/Prodi berdasarkan persetujuan Dekan.

BAB XV

P E N U T U P

Pasal 32

Peralihan

1. Pola Umum pembinaan ini dapat ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Pola Umum pembinaan ini berlaku setelah mendapat penetapan dari Rektor dan menjadi pengganti terhadap pola umum pembinaan sebelumnya.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Pola Umum pembinaan ini akan diatur dalam aturan tambahan yang ditetapkan oleh Rektor.

Ditetapkan di Makassar,

Pada tanggal 12 Jumadil Ula 1443 H

17 Desember 2021 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NBM: 554 605



**VISI: Menjadi Perguruan Tinggi Islam
Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan
Mandiri Tahun 2024**

**Sepuluh Program Strategis
(Asyaratun Kamilah)
Untuk kemajuan
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**Rektor Periode 2020 - 2024
Prof. Dr H. Ambo Asse, M.Ag**

- 1. Komitmen Pada Visi dan Misi Universitas**
- 2. Melaksanakan Catur Dharma**
- 3. Mengembangkan dan Meningkatkan
Akreditasi Program Studi dan Akreditasi
Institusi**
- 4. Mengembangkan Kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM)**
- 5. Pembinaan Mahasiswa dan Alumni**
- 6. Pembinaan Kader Unggul**
- 7. Membangun Sarana dan Prasarana (Fasilitas)**
- 8. Pembinaan Unit Usaha dan Bisnis**
- 9. Pengawasan dan Pengendalian**
- 10. Membangun Kerjasama yang Baik**

**DIPERBANYAK OLEH:
DEWAN KEHORMATAN ETIK DAN ADVOKASI
(DKEA)**